

**PENYELENGGARAAN IZIN SWALAYAN DI KECAMATAN SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL**

Naskah Publikasi



Disusun Oleh:

Cahyo An Naafi

20150610021

**Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Ilmu Hukum Administrasi Negara
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

2019

HALAMAN PENGESAHAN


**PENYELENGGARAAN IZIN SWALAYAN DI KECAMATAN SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL**

NASKAH PUBLIKASI

Disusun Oleh:

Cahyo An Naafi

20150610021



Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada tanggal 21 Oktober 2019

**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA**

Dosen Pembimbing

Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum
NIP. 196808211993031003

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**




Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702153028

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cahyo An Nafi
Nim : 20150610021
Program Studi : Hukum
Rumpun Ilmu : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Naskah Publikasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas karya ilmiah saya yang berjudul: Penyelenggaraan Izin Swalayan Di Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 22 Oktober 2019

Yang Menyatakan


Cahyo An Naafi
NIM. 20150610021

PENYELENGGARAAN IZIN SWALAYAN DI KECAMATAN SRANDAKAN

KABUPATEN BANTUL

Cahyo An Naafi dan Bagus Sarnawa

Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta
55183

avigunawanavi@gmail.com; bagussarnawa@umy.ac.id

ABSTRAK

Perizinan adalah sebagai ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Hal ini berarti, lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat. Seperti yang telah dirumuskan sebelumnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji terhadap prosedur perizinan pendirian toko modern di Desa Trimurti Kabupaten Bantul serta mengetahui dan mengkaji faktor apa saja yang menghambat didirikannya toko modern di desa Trimurti kecamatan Srandakan kabupaten Bantul. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu melihat secara faktual pada setiap peristiwa yang terjadi dalam masarakat guna mencapai tujuan. Penelitian ini di lakukan melalui studi lapangan dengan melalui wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pelaksanaan perizinan usaha toko modern di kecamatan srandakan kabupaten bantul belum sepenuhnya maksimal seperti yang diharapkan, hal ini terlihat dari adanya beberapa hambatan dan kendala yang di alami oleh pemerintah desa mengenai penyelenggaraan perizinan usaha toko modern. Meskipun demikian perizinan tetap dilakukan dan pemerintah terlibat dalam pengawasan serta masyarakat berperan dalam mengawasi perizinan usaha toko modern desa serta pelaksanaan perizinan.

Kata Kunci: Izin Usaha, Perizinan, Toko Modern

I. Pendahuluan

Sistem perdagangan pada era globalisasi dapat dikatakan sebagai perdagangan bebas yang penuh persaingan, sistem usaha waralaba muncul sebagai salah satu komoditi usaha yang sangat menjanjikan. Usaha waralaba ini berkembang dengan berbagai jenis usaha yang tersebar di seluruh dunia mulai dari bisnis makanan cepat saji (*fast food*) misalnya *KFC*, *McDonals*, *PizzaHut*, dan sebagainya. Usaha waralaba ini juga bertransformasi ke dalam bentuk usaha retail yang memiliki tanggapan pasar yang sangat memuaskan. Di Indonesia sendiri perkembangan usaha waralaba ini sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Oleh karena itu sangat bijaksanalah pemerintah jika dapat melakukan pengaturan terkait dengan usaha waralaba ini. Hal ini disebabkan karena selain bisnis waralaba ini, Indonesia sendiri memiliki berbagai jenis usaha pasar tradisional maupun pasar konvensional yang jika tidak diatur maka dikhawatirkan kepentingan pasar antara jenis usaha ini bisa saling bertabrakan dan akan menciptakan iklim perdagangan yang tidak sehat.¹

Usaha bisnis waralaba di Kecamatan Srandakan saat ini berkembang cukup pesat yakni waralaba untuk jenis usaha toko modern berbentuk minimarket seperti Indomaret, Alfamart, dan Toserba, terlihat hampir disetiap Kecamatan di Wilayah Kecamatan Srandakan dapat dijumpai minimarket, bahkan disetiap perempatan jalan di Kecamatan Srandakan dapat dijumpai minimarket. Pelaksanaan perizinan usaha toko modern menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern menyatakan bahwa pengertian pelaksanaan perizinan usaha toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang

¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 20.

berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Hal ini dapat dipahami karena dari zaman dahulu hingga sekarang masyarakat Indonesia sudah akrab dengan pasar. Salah satu tujuan perkawinan yaitu tidak terlepas dari keinginan untuk memiliki keturunan (anak). Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada sepasang suami istri untuk dapat meneruskan garis keturunannya. Keturunan (anak) itu juga yang akan sebagai wadah memberi nafkah orang tuanya ketika tua nanti ketika sudah tidak bisa mencari nafkah, mencurahkan segala kasih sayang yang ada dan sebagai ahli waris dalam harta kekayaan orang tuanya. Suatu keluarga baru dikatakan lengkap apabila terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak. Namun pada kenyataan tidak semua orang dapat memperoleh tujuannya untuk mendapatkan keturunannya tersebut. Apabila semua usaha sudah dilakukan untuk mendapatkan anak belum berhasil suami istri tersebut bersepakat untuk dapat memperoleh tujuannya dengan melakukan pengangkatan terhadap seorang anak di dalam keluarganya dijadikan sebagai penerus orang tuanya, pelengkap kebahagiaan dalam rumah tangga, dan sebagai ahli waris dalam harta kekayaannya.

Pasar modern, terutama supermarket dan hypermart dianggap oleh telah menyudutkan keberadaan pasar tradisional. dalam perkembangannya, minimarket menjadi salah satu bentuk pasar modern dengan jumlah yang sangat besar dan tersebar di hampir seluruh pelosok di tanah air. Bahkan kini, minimarket masuk ke desa-desa dan kelurahan bahkan bisa masuk ke perumahan atau pemukiman penduduk. Hal ini dilakukan karena pada pusat kota sudah begitu banyak hypermarket dan supermarket.²

² Ghassan Niko Hasbi. Siti Vickie Dina Maulaya Adhisyah. Achmat Irmawan..2016. Analisis Perizinan Pendirian Alfamart Dan Dampak Negatif Terhadap Usaha Perorangan Di Sekitarnya. Vol 12. No 1 Skripsi HAN Perizinan Pendirian Alfamart

Pemerintah daerah harus berperan dalam keseimbangan perkembangan pasar modern dan pasar tradisional. Aspek perizinan menjadi sangat penting dan strategis dalam pengaturan terkait dengan perkembangan pasar modern atas pasar tradisional.

Dalam mendirikan usaha pasar modern, pemilik usaha harus izin dengan pemerintah daerah, namun semakin kesini pasar modern semakin menyebar luas, sehingga timbul ketidakseimbangan antara keberadaan pasar tradisional dengan pasar modern. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh terkait sejauh mana pelaksanaan perizinan toko modern.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Penyelenggaraan Izin Swalayan Di Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul**

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perizinan pendirian toko modern di Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul

III. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian dan Metode Penelitian

Dalam memecahkan suatu permasalahan digunakan suatu proses, prinsip, dan tata cara yang biasa disebut dengan metode. Sedangkan pemeriksaan yang dilakukan dengan cermat dan teliti dinamakan dengan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian empiris dan penelitian normatif.

Penelitian Hukum Empiris merupakan penelitian hukum yang datanya diperoleh dari data primer atau data yang diperoleh langsung dilapangan dengan cara meneliti serta mengkaji perizinan toko modern sesuai dengan peraturan yang tertera.³

Merupakan penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang terkait dengan prosedur perizinan toko modern di Desa Trimurti Kecamatan Srandakan.

B. Sumber Data

Data yang digunakan ialah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, artikel yang terkait dalam pokok permasalahan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, atau bahan pustaka lainnya yang mendukung sumber bahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang digunakan meliputi :

- 1) Undang-Undang 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 2007
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
- 5) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008

³ Mukti Fajar ND. Yulianto Achmad , *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Januari 2010, Penerbit Pustaka Pelajar

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung untuk memahami dan menjelaskan pada bahan hukum primer agar dapat dipelajari secara rinci dan lebih akurat. Bahan hukum sekunder antara lain:

- 1) Buku-buku
- 2) Jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan penelitian
- 3) Makalah-makalah

c. Tulisan hukum yang terkait dengan penelitian Bahan Hukum Tersier

- 1) Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer teknik pengumpulan data berupa
 - a) Kamus hukum
 - b) Kamus besar bahasa Indonesia
 - c) Surat kabar

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Data primer dihasilkan melalui wawancara yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan yang jawabannya akan diserahkan kepada responden. Wawancara ini dilakukan untuk tujuan mendapatkan informasi secara lebih jelas, rinci dan dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti dalam hal ini juga akan menggali informasi yang sesuai dengan permasalahan yang terkait dalam penelitian ini guna mendapatkan data yang benar dan sesuai.
2. Data sekunder ini diperoleh melalui literatur kepustakaan dengan memahami, merumuskan dan menganalisisnya pada pokok permasalahan dalam penelitian.

D. Analisis Data

Dalam penelitian penulis ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode analisis yang digunakan untuk memaparkan suatu fenomena masalah dengan jelas,

terperinci dan mendalam untuk mengungkap peristiwa yang terjadi dan mencari maksud nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah kemampuan nalar dan logika peneliti dalam menghubungkan data dan informasi yang diperoleh yang kemudian diinterpretasikan data dan informasi tersebut menjadi berupa kata-kata atau angka-angka secara sistematis dan mendalam. Teknik kualitatif akan memberikan gambaran representatif dan pengetahuan lebih detail dari sebuah kasus.

IV. HASIL PEMBAHASAN

A. Penyelenggaraan Izin Swalayan Di Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 Perpres 112/2007 jo Pasal 1 butir 5 Permendag 53/2008 yang dimaksud dengan ritel modern atau toko modern yaitu toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, *Departement Store*, *Hypermarket*, ataupun grosir berbentuk perkulakan.

Setiap penyelenggaraan minimarket harus terlebih dahulu mendapat perizinan dari pemerintah daerah.⁴ Oleh karena itu setiap pemohon harus melengkapi persyaratan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Izin dapat diterbitkan setelah pemohon melengkapi seluruh persyaratan yang sesuai prosedur. Sebelum diterbitkannya izin pengusaha minimarket dilarang membangun dan melakukan kegiatan usaha (transaksi jual beli).

Arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penataan toko modern dapat dilihat dari kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan Peraturan

⁴ Philipus M. Hadjon, dkk, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada Press University, hlm. 143.

Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Toko Modern. Kinerja perangkat daerah Kabupaten Bantul antara lain adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengolahan dari wawancara peneliti dengan keempat narasumber terkait upaya mengatasi perkembangan toko moder jejaring didapatkan hasil sebagai berikut:

a. Komisi A DPRD Kabupaten Bantul

Komisi Pemerintah Kabupaten Bantul mempunyai tugas mengawasi kinerja pemerintah kota bantul termasuk dalam hal perizinan, BKD, kepegawaian, ketertiban, hukum dan sebagainya yang berkaitan dengan pemerintahan. Selain mengawasi secara langsung perkembangan toko modern di Kabupaten Bantul, DPRD juga terbantu oleh laporan dari masyarakat, karena hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama bukan saja menjadi tanggung jawab dewan, meskipun kepastinya lebih banyak ke dewan sebagai pengawas.

DPRD Kota Bantul juga mendapat banyak masukan dari masyarakat sehingga DPRD bisa melakukan sidak (inspeksi mendadak) ke beberapa toko modern jejaring yang menjadi laporan masyarakat yang diduga melakukan pelanggaran, termasuk mengundang pihak Dinas Perizinan dan Dinas Ketertiban karena kaitannya dengan pelanggarannya, kemudian dalam rapat kerja akan disampaikan mana toko modern yang berizin dan mana yang tidak kemudian DPRD menanyakan ke Dinas Perizinan apakah berizin atau tidak, jika mempunyai izin maka akan menjadi kewenangan untuk memberikan peringatan, sedangkan jika tidak berizin akan menjadi kewenangan Dinas Ketertiban.

b. Dinas perizinan Kabupaten Bantul

Pelaksanaan perizinan di Dinas Perizinan dilaksanakan oleh bidang regulasi dan pengembangan. Bidang tersebut mempunyai tugas yaitu menyusun, mengkaji dan

mengimplementasikan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perizinan serta pengembangan kinerja Dinas Perizinan.⁵ Bidang tersebut mempunyai dua seksi, yaitu:

- 1) Regulasi yang bertugas mencermati, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peraturan pusat maupun daerah
- 2) Pengembangan kinerja yang bertugas melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat, melakukan Izin Sistem Operasional dan membuat mekanisme proses perizinan yang sederhana dan menentukan perubahan syarat-syaratnya termasuk pengembangan sumber daya manusia, sarana prasarana dan semuanya namun sekedar usulan/kajian sedangkan aplikasinya ada di masing-masing sekretariat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa Dinas Perizinan tidak bisa menolak perkembangan toko kebutuhan sehari-hari dan tidak berjejaring, misal toko toserba yang ada di Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul karena jumlah tokonya banyak, tapi hanya induk dan cabangnya dimana pemiliknya hanya satu orang. Yang mana mengatakan apabila izin usaha habis maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tidak memberikan lagi izin tambahan dan tidak boleh memperpanjang izin jadi mereka harus pindah ketempat yang baru dan harus berjarak 400 meter dari pasar tradisional.

Adapun prosedur pemberian izin minimarket berdasarkan Pasal 8 Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Toko Modern antara lain adalah :

⁵ Hadari Nawawi, 1992, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta, Gelora Aksara Pratama, hlm. 7.

1. Pemohon mengajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perijinan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan
2. Dinas perijinan memberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian proses izin apabila berkas permohonan sudah lengkap dan benar
3. Tim pengkajian Penerbitan IUTM melakukan pengkajian/pemeriksaan permohonan IUTM
4. Hasil pengkajian/ pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
5. Berita acara pemeriksaan sebagai dasar pertimbangan bagi Kepala Dinas Perijinan untuk melakukan penetapan IUTM
6. Penolakan izin dilaksanakan dengan pengembalian berkas permohonan kepada pemohon dilengkapi dengan alasan penolakan permohonan izin
7. Penerbitan izin dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perijinan dengan format yang telah disediakan
8. Surat pernyataan sanggup melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil
9. Surat pernyataan sanggup menggunakan tenaga kerja lokal

Keputusan penerbitan atau penolakan Izin Usaha Toko Modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2013 diberikan oleh Kepala Dinas Perijinan paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar. Pemohon harus menunggu selama 12 (dua belas) hari untuk mengetahui hasil permohonan izin usaha toko modern nya kepada Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.

Hasil wawancara yang dilakukan pada Kepala Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa sebelum izin terbit

ada tim teknis yang menangani proses perizinan di lapangan diantaranya adalah Dinas PU, Dinas Tata Ruang, Dinas Perdagangan, dan Satpol PP Kabupaten Bantul. Tim Teknis tersebut bertugas di bawah Koordinasi Bidang Pengendalian Kabupaten Bantul.

Selain itu hasil wawancara yang dilakukan adalah berikut prosedur perijinan izin usaha toko modern yang terjadi di Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Pemohon menyetor formulir pemohon berserta dokumen persyaratan pada loket pendaftaran;

Sebelum di berikan izin, pemohon terlebih dahulu mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan. Persyaratan yang dimaksud sebagaimana yang disebutkan tadi diatas.

2. Kasubid pelayanan menverifikasi dokumen kemudian menyerahkan kepada tim teknis untuk peneliti lebih lanjut dan / atau pemeriksaan lapangan.

Perizinan dengan jenis kegiatan atau usaha dapat menimbulkan dampak yang signifikan bagi masyarakat dan atau lingkungan sekitarnya, maka sebelum iziin diterbitkan, permohonannya harus dibahas dan mendapatkan rekomendasi persetujuan dari tim teknis terkait. Tim ini yang memantau dan melakukan peninjauan langsung ke lapangan.

Pemeriksaan lapangan dimaksud adalah berserta tim teknis lainnya dimaksudkan agar pemberian izin terhadap pendirian minimarket tersebut sudah sesuai dengan prosedur.

3. Membuat Berita Acara dan Rekomendasi Penolakan atau Persetujuan

Setelah pemeriksaan lapangan di lakukan dan ditemukan pelanggaran maka ditolak dan diberikan surat penolakan dengan disertai saran pendaftaran kembali

sesuai rekomendasi. Namun jika permohonan memenuhi syarat dibutuhkan SK/Izin kemudian diserahkan kepada Kasubid, Kabid, dan Kepala Badan untuk divalidasi.

Sejauh ini pelanggaran masih saja terjadi oleh bangunan komersil, tetapi tetap saja Pemerintah Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul, tetap memberikan izin tersebut, padahal sudah jelas apabila izin tidak sesuai maka akan dibuat penolakan.

4. Pemohon membayar biaya retribusi tertentu
5. Petugas menyerahkan memberikan izin kepada pemohon.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan berikut adalah hambatan dan kendala yang ditemukan pada Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul antara lain:

1. Masih banyak toko modern seperti grosir, supermarket, dan minimarket yang tidak mengantongi izin namun masih tetap beroperasi
2. Adanya aparatur pemerintah yang memberikan izin diluar dari prosedur perundang-undangan untuk kepentingan pribadi
3. Adanya kesalahan dari pemerintah daerah dalam memberikan izin usaha toko modern

Dengan adanya berbagai macam kendala dan hambatan yang dirasakan maka diperlukan peran serta dari pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap terlaksananya proses pemberian izin toko modern ini. Aparatur pemerintahan desa juga menjalankan fungsi dan tugasnya dirasa belum optimal dan ini juga mengindikasikan kurangnya koordinasi antar sesama pemerintahan baik dari pusat maupun ke daerah.

Hal ini disebabkan tingkat kepedulian aparat pemerintah daerah dalam mengurus proses perizinan masih kurang. Seolah-olah diadakannya izin hanya semata-mata dengan

tujuan pemasukan bagi pendapatan daerah Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul. Seperti keterangan yang diterima oleh masyarakat setempat Desa Trimurti mengemukakan bahwa dalam pelaksanaannya pada proses perizinan dilapangan ditempuh hanya mengandalkan informasi dari tim pelaksana teknis dan tidak secara langsung ikut mengawasi di lapangan, ini sering kali dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab yang mencoba memuluskan proses perizinan di lapangan. Sedangkan keterlibatan bidang pengawasan dan pengendalian pada saat proses perizinan dilapangan ditempuh tidak turun langsung ke lapangan melainkan hanya menunggu informasi dari tim pelaksana teknis saja.

Oleh karena itu, aparat pemerintah daerah tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal. Hal ini terjadi karena kualitas pelayanan publik pada pemerintah daerah masih rendah. Selain itu juga masih rendahnya pengawasan eksternal dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik karena dengan demikian dirasa kurang cukup dengan adanya tekanan sosial yang memaksa penyelenggara pelayanan publik harus memperbaiki kinerja dan tugas mereka.

Berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang merupakan pelaksanaan penegakan dan penertiban toko modern sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini Pada pelaksanaannya penindakan terhadap pelanggar kasus pendirian toko modern diperlukan prosedur yang dilakukan oleh penyidik antara lain sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada awalnya memperoleh keluhan dari masyarakat dalam hal untuk melaksanakan penindakan terhadap toko modern yang melanggar atau meresahkan masyarakat setempat yang diperoleh dari pengaduan langsung oleh masyarakat setempat terkait untuk melakukan penindakan terhadap pendirian toko modern yang melanggar.
- b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian setelah mendapatkan laporan dari masyarakat tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu melakukan tinjauan langsung kelapangan untuk pengecekan terhadap pelanggaran apa yang dilakukan pelaku usaha toko modern yaitu meliputi pengecekan berkas dan lokasi toko modern didirikan dan pengecekan status jalan tempat didirikannya toko modern tersebut.
- c. Selanjutnya dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pengiriman surat peringatan sebagai salah satu bentuk sanksi administrasi kepada pelaku usaha pendirian toko modern yang telah dianggap melakukan pelanggaran.
- d. Selanjutnya didalam proses pengadilan, maka pihak yang terkait tinggal menunggu hasil putusan dari pengadilan mengenai sanksi-sanksi yang akan diberikan terhadap pelaku usaha pendiri toko modern yang telah melakukan pelanggaran aturan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Bentuk sanksi administrasi yaitu berupa peringatan tertulis, pembekuan sementara izin, penyegelan, penutupan sementara, penutupan tempat usaha. Sedangkan ketentuan sanksi pidana yaitu setiap pemilik usaha yang tidak memiliki izin usaha mandiri sebagaimana dimaksud dalamnya diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Apabila aparat pemerintah daerah tidak menjalankan tugasnya dengan baik serta kurangnya koordinasi dengan insatansi-instansi terkait maka akan adanya pelanggaran-pelanggaran yang berulang yang akan terus terjadi. Segala jenis pelanggaran pendirian toko modern haruslah ditindak secara tegas agar tidak terjadi secara terus-menerus.

Fenomena pendiri toko modern untuk saat ini sudah semakin banyak dan menyita perhatian Pemerintah. Dampak yang sangat terasa apabila toko modern berdekatan dengan pasar tradisional adalah dapat mematikan pendapatan para penjual di pasar tradisional.⁶ Peran pemerintah disini sangatlah penting, pemerintah harus bersikap tegas dalam membrikan kebijakan. Namun pada praktiknya pemerintah juga sulit untuk memberikn ketegasan dikarenakan terbentur dengan masalah kemanusiaan dan segi ekonomi. Sehingga permasalahan toko modern ini menjadi menarik dikarenakan ini menjadi polemik yang membuat pemerintah juga menjadi dilema. Disatu sisi toko modern yang menjamur berdampak kurang baik dan disisi lain menjadi solusi untuk lapangan pekerjaan yang belum disediakan oleh pemerintah.

Berikut adalah kendala-kendala yang dialami dalam menertibkan toko modern yang melanggar peraturan, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan dari segi aturan

Pada penelitian ini dilihat bahwa petugas sangat kesulitan dalam mensosialisasikan aturan/perizinan pendiri usaha toko modern karena tidak mudah dalam memberikan informasi terkait Peraturan Daerah Kabupaten Bantul dan toko modern dalam hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat Bantul dalam mengakses informasi. Selain itu juga pelaku usaha toko modern cukup sulit

⁶ Prins W.F dan Adisapotera R. Kosim, 1993, *Pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta, Prasnya Paramita

untuk menghadiri undangan sosialisasi. Faktor hambatan lainnya juga dalam proses sosialisasi dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul serta pihak lain yang terlibat dalam penidakkannya dimana sumber daya manusia dirasa masih kurang.

2. Luasnya daerah yang harus dicakup oleh Dinas Perindustrian dan Satpol PP. Luasnya wilayah Kabupaten Bantul menjadi salah satu faktor penghambat dalam meninjau langsung lokasi berdirinya toko modern tersebut. Rendahnya kesadaran untuk menaati hukum dan tata ruang kota, baik pada sektor informal maupun pelaku usaha toko modern itu sendiri. Sehingga membuat masih banyaknya pelaku usaha toko modern yang tidak mengerti dan kurang paham dengan peraturan daerah Kabupaten Bantul, oleh karenanya upaya pemerintah daerah khususnya pelaksana penegakan perda dan penertiban dalam memberikan sosialisasi tidak memberikan dampak yang terlalu signifikan terhadap para pelaku usaha toko modern.
3. Pemerintah masih ragu untuk memberikan kebijakan yang tegas karena rasa kemanusiaan dan mempertimbangkan pada aspek ekonomi karena selain itu toko modern bisa menjadi penopang dana dan pendapatan cukup besar untuk pendapatan daerah serta membantu pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat Bantul itu sendiri terutama pada Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul.

V. Simpulan Dan Saran

A. Simpulan

1. Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab diatas sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat di ambil sebagai berikut: Pelaksanaan perizinan mendirikan minimarket di Kabupaten Bantul sudah berjalan dengan baik hal ini dibuktikan

dengan terlaksananya Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2013 Toko Modern adalah setiap penyelenggaraan minimarket harus terlebih dahulu mendapat perizinan dari Pemerintah Daerah namun pelaksanaan perizinan pendirian toko modern di Kabupaten Bantul belum sepenuhnya maksimal dimana masih ada beberapa perizinan toko modern yang belum mengantongi izin. Untuk itu sebelum mendapatkan perizinan harus memenuhi persyaratan administratif dan memenuhi persyaratan teknis bangunan sesuai peraturan yang berlaku. Prosedur penerbitan izin dilakukan oleh Pemerintah Daerah Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul yaitu petugas verifikasi memeriksa kelengkapan berkas, bila lengkap berkas permohonan di agenda dan pemohon diberi tanda terima berkas, selanjutnya berkas permohonan dikirim ke masing-masing bidang teknis dan apabila tidak lengkap berkas dikembalikan ke pemohon. Berkas pemohon diproses dan dipelajari, dengan 3 (tiga) alternatif keputusan yaitu terhadap pemohon izin yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan maka berkas dapat langsung diproses pada tahap selanjutnya tetapi terhadap permohonan izin yang memerlukan pemeriksaan lapangan maka akan dilakukan pemeriksaan lapangan oleh petugas yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dan hasil BAP tersebut tanggung jawab petugas lapangan, bila tidak ada pelanggaran maka proses dilanjutkan dan bila ada pelanggaran ditolak maka diberikan surat penolakan.

2. Hambatan dan kendala yang dialami dalam didirikannya toko modern di Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul adalah masih kurangnya komunikasi yang terjadi antar sesama instansi-instansi yang terkait dalam proses pemberian izin usaha toko moderna serta masih banyaknya toko modern yang belum mendapat izin namun sudah banyak yang beroperasi. Selain itu masih kurangnya pengawasan dari aparat pemerintah dalam mengawasi yang terjadi di

lapangan. Selain itu masih banyak beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab dalam memberikan izin usaha yang tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Berdasarkan paparan diatas, penulis memberikan saran untuk:

1. Dinas Perizinan Kabupaten Bantul seharusnya melakukan peninjauan dan pemeriksaan terhadap toko modern sebelum penerbitan izin berdiri dengan profesional dan tidak menerbitkan izin apabila memang terjadi pelanggaran sebelum berdirinya toko modern tersebut.
2. Dinas Perizinan Kabupaten Bantul seharusnya menindak tegas segala jenis pelanggaran yang terjadi dalam pendirian toko modern tersebut agar fungsi izin dalam menertibkan masyarakat berjalan dengan baik. Tindakan tegas tersebut dapat berupa sanksi administrasi seperti peringatan tertulis, pembekuan hingga pencabutan izin usaha. Selain sanksi administrasi juga dikenakan sanksi pidana yakni diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam bulan) atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Philipus M. Hadjon dkk. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Hadari Nawami, 1992, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: Aksara Pratama.
- Prins W.F dan Adisapotera R. Kosim, 1993, *Pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta: Prasnya Paramita.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Prayoga, Ayudha D.et.al. 2000. *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturinya di Indonesia*. Jakarta: Proyek ELIPS.
- Mukti Fajar ND. Yulianto Achmad , *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Januari 2010, Penerbit Pustaka Pelajar

Jurnal

- Ghassan Niko Hasbi. Siti Vickie Dina Maulaya Adhisyah, Achmat Irmawan, 2016, “Analisis Perizinan Pendirian Alfamart Dan Dampak Negatif Terhadap Usaha Perorangan Di Sekitarnya”, *Jurnal HAN Perizinan Pendirian Alfamart*, Vol 12 No 1.

Biodata Penulis

Penulis pertama

Nama Lengkap : Cahyo An Naafi
Tempat Tanggal Lahir : Bantul, 28 Februari 1997
Agama : Islam
Alamat Rumah : Jalan Celan RT.109 Trimurti, Srandakan, Bantul, DIY
Alamat Email : avigunawanavi@gmail.com
Pendidikan S1 : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Profesi : Mahasiswa

Penulis kedua:

Nama Lengkap : Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum.
Tempat Tanggal Lahir : Kulon Progo, 21 Agustus 1968
Agama : Islam
Alamat Rumah : Jalan Amerta V No. 30 Jombor Indah Monjali Yogyakarta
Alamat Email : bagussarnawa@umy.ac.id
Pendidikan :
S1 : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada
S2 : Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada
Profesi : Dosen Ilmu Hukum
Riwayat Pekerjaan : Dosen Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.